



## **SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**OLEH:**

**IIS SAMIRAT  
NIM. 2100874201007**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : IIS SAMIRAT  
NIM : 2100874201007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR  
KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN  
MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

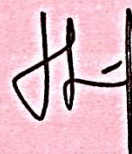
Jambi, 18 Maret 2025

Pembimbing Pertama,



H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,



Hisbah, S.H., M.H.

**Menyetujui:**

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama** : IIS SAMIRAT  
**NIM** : 2100874201007  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR  
KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN  
MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Selasa Tanggal 04 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)

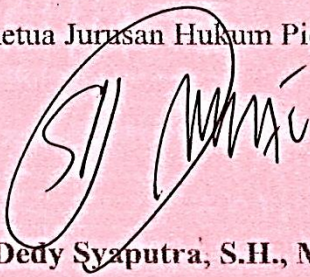
Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

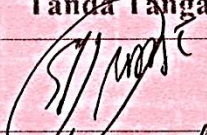
**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : IIS SAMIRAT  
NIM : 2100874201007  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

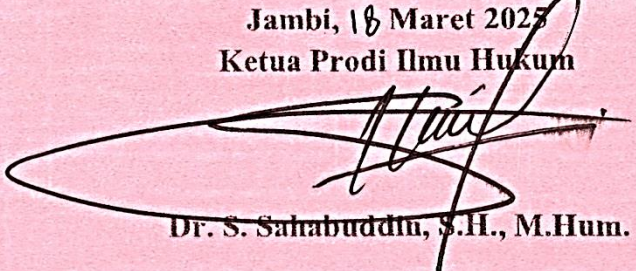
Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR  
KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN  
MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Selasa Tanggal 04 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

| Nama Penguji                  | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dedy Syaputra, S.H., M.H.     | Ketua         |  |
| Syarifa Mahila, S.H., M.H.    | Penguji Utama |  |
| H. Muhammad Badri, S.H., M.H. | Anggota       |  |
| Hisbah, S.H., M.H.            | Anggota       |  |

Jambi, 18 Maret 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IIS SAMIRAT  
Nim : 2100874201007  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR  
KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN  
MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Maret 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan,



IIS SAMIRAT  
NIM. 2100874201007

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan dengan tahapan proses peradilan pidana yang diawali dengan di kepolisian menerima laporan dari pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Kendala pihak penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polresta Jambi juga mendapat banyak hambatan. Hambatan terbesar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah adalah masalah administrasi (surat tanah). Masyarakat juga harus melengkapi hal tersebut sebelum melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum agar tidak terhambatnya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah.*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar **kesarjanaan**. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua Ayahanda Holidin dan Ibunda Armaniar yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
9. Istriku tercinta Nely Kurniawati serta anak-anakku Laura Ramadani Samirat, Farris Miko Syaputra dan Muhammad Fatih Alfarezky yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi,     Maret 2025

Iis Samirat

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL                                                                      |     |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                          | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                           | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....                                              | iv  |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                          | v   |
| ABSTRAK .....                                                                      | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                                               | vii |
| DAFTAR ISI .....                                                                   | ix  |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                  |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                    | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....                                                         | 9   |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....                                           | 9   |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                       | 10  |
| E. Landasan Teoritis .....                                                         | 11  |
| F. Metode Penelitian .....                                                         | 20  |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                     | 23  |
| <br><b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>                       |     |
| A. Pengertian Penegakan Hukum .....                                                | 25  |
| B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum .....                                               | 27  |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....                                  | 28  |
| <br><b>BAB III      TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA<br/>PENYEROBOTAN TANAH</b> |     |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....                                                  | 32  |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                                 | 35  |
| C. Pengertian Penyerobotan Tanah .....                                             | 36  |
| D. Faktor-faktor Penyerobotan Tanah .....                                          | 39  |
| E. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....                              | 40  |
| F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....                              | 45  |
| G. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah .....                          | 53  |

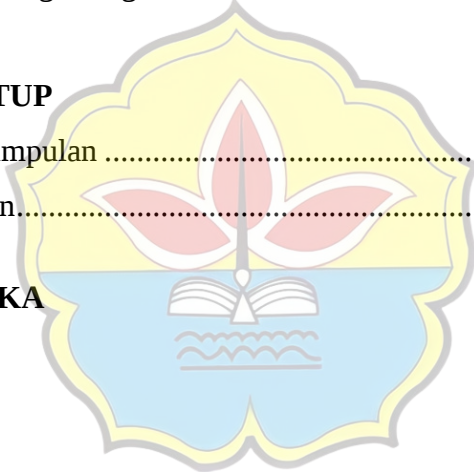
**BAB IV    EFEKTIVITAS        PENEGAKAN        HUKUM        OLEH  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU  
TINDAK    PIDANA    PENYEROBOTAN    TANAH    DI  
KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI)**

- A. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor  
Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan  
Tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi ..... 59
- B. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Kepolisian  
Resor Kota Jambi Dalam Penegakan Hukum Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kelurahan  
Mayang Mangurai Kota Jambi..... 71

**BAB V        PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 77
- B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang dikenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistik tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka

tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>1</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukum, ini dapat dikatakan sukses karena aturannya terkontrol, adil, tepat dan ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua situasi tersebut dipengaruhi oleh lemah atau tidaknya penegakan hukum yang kuat yang berdampak pada integritas

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat yang taat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu penegakan hukum. Negara hukum adalah proses upaya untuk mempertahankan atau berfungsinya masyarakat dan pemerintahan dengan menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum untuk memandu lalu lintas dan hubungan hukum kehidupan manusia. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya tidak bersifat permanen dalam arti merupakan undang-undang yang tidak bergerak dan tidak mati, melainkan terus berjalan dan maju sesuai dengan keputusan penguasa dan pemerintah yang mengendalikannya. Umumnya proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran aparat penegak hukum sangat penting. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara objektif dan adil.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgensi tersebut maka sudah selayaknya hal itu perlu dimasukkan kedalam konstitusi sebuah negara yang berlandaskan atas ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanahnya baik sebagai sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah tidak dapat dipisahkan dari hidupnya sendiri. Keterikatan

orang dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi bahwa dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.<sup>4</sup>

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan antara jumlah dan luasan tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.

Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus mengenai tanah, salah satunya ialah penyerobotan tanah. Suatu penyerobotan tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Status hukum antara subyek penyerobotan dengan tanah yang menjadi obyek permasalahan bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola,

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbud, Ambon, 1992, hlm. 1.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 31.

penggarap, dan sebagainya. Banyaknya kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana” (Pasal 2 dan Pasal 6).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

---

<sup>5</sup>Ivor Ignasio, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Hukum Properti*, Jakarta, 2020, hlm. 69.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menentukan:

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
  - 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
  - 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 385 Ayat (4) KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah diselesaikan. Hal tersebut bisa terlihat

ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Laporan kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2020 berjumlah 15 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus, sedangkan pada tahun 2022 naik drastis kasus penyerobotan tanah sebanyak 43 kasus. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia terkhususnya Kota Jambi.

Salah satu kasus penyerobotan tanah terjadi pada 9 Juni 2022 di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Tanah milik Budiman S diserobot oleh H. Muhammad, Yahya, Joni, dan Nurman. Penyerobotan tanah milik Budiman S bermula saat ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2022. Budiman S tertarik memanfaatkan program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis itu karena status tanahnya saat itu masih dalam bentuk akte jual beli. Budiman S akhirnya ikut program PTSL. Ia menunggu sertifikat tanahnya keluar. Namun, hingga 2024 dokumen resmi kepemilikan lahan itu tidak kunjung ia dapatkan. Ketahuannya

pada Maret 2024, Budiman S cek ke BPN ternyata tanah tersebut sudah atas nama H. Muhammad. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh H. Muhammad, Yahya, Joni, dan Nurman yaitu dengan menempati/menguasai tanah yang merupakan milik dari Budiman S tanpa izin.

Setelah pemilik tanah yang diserobot, Budiman S, melayangkan somasi tiga kali, penyerobot tetap melanjutkan penyerobotannya maka dilaporkan ke Polresta Jambi. Surat laporan ke Polresta Jambi tanggal 20 Juni 2022 Nomor LP.178/V/2022/SPKT POLRESTA JAMBI.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas dengan menganalisis masalah tersebut, mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang diberi judul: **“Efektivitas Penegakan**

## **Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat menyumbangkan konsep teoritis dan menambahkan rekomendasi yang relevan dengan kemajuan ilmu dalam bidang hukum, yang secara spesifik terkait pengaturan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan karena kejahatan penyerobotan tanah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi bantuan serta tambahan pengetahuan juga pandangan penulis terutama dalam bidang hukum dan sebagai bekal bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sama di kemudian hari.

## D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

### 1. Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya

untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.<sup>6</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

## 4. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut.<sup>9</sup>

# E. Landasan Teoritis

## 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

<sup>7</sup>Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, Semarang, 1991, hlm. 42.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>9</sup>Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284.

bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

---

<sup>11</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.<sup>13</sup>

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 376.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 376

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 378.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

- a. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
- b. Faktor Penegakan Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranannya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang

dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>15</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>16</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>17</sup>

### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5-8.

<sup>16</sup>Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*, 2016, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses: tanggal 10 Agustus 2024.

<sup>17</sup>Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

## 2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan

sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>18</sup> Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling: pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Penyidik pada Polresta Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Kasat Reskrim Polresta Jambi
- 2) 5 (lima) orang Penyidik Polresta Jambi yang menangani kasus penyerobotan tanah bagian unit tanah dan bangunan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan

efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

**Bab I Pendahuluan.** Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

**Bab III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.** Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

pidana, pengertian penyerobotan tanah, dasar hukum tindak pidana penyerobotan tanah, unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah dan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah.

**Bab IV** Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi dan kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.

**Bab V** Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai

---

<sup>20</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.<sup>21</sup>

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tidak pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup> Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, UII Press, Semarang, 1991, hlm. 42.

<sup>22</sup>[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)., diakses tanggal 22 Oktober 2024.

untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

#### **B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke

pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>23</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>24</sup>

### C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti

---

<sup>23</sup>Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

<sup>24</sup>Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang menentukan:

“Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu

empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum”.

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatur) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatur penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

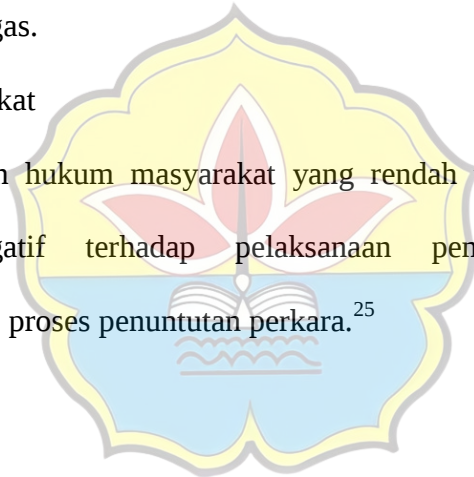
Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memperngaruhi proses penuntutan perkara.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hlm. 25- 28.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan-perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas (Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>26</sup>Kartonegoro, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2013, hlm. 62.

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 156.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiaptindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu *simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>28</sup>

### C. Pengertian Penyerobotan Tanah

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, tanah yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain:

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

2. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.<sup>29</sup>

Sengketa atas tanah termasuk salah satunya penyerobotan lahan secara etimologi bahasa terdiri atas dua kata yakni penyerobotan dan tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah penyerobotan muasalanya dari kata dasar serobot yang diartikan suatu tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan (secara ilegal atau melawan hukum).<sup>30</sup>

Penyerobotan sendiri juga diartikan:

- a. Mengambil hak orang lain tanpa mengindahkan regulasi yang berlaku secara sebelah pihak;
- b. Melakukan perbuatan melanggar hukum (misal dengan masuk ke rumah orang lain tanpa izin pemilik);
- c. Menggunakan jalan sekehendaknya saja dengan melawan hukum (sewenang-wenang)
- d. Menyerang langsung atau dengan sembunyi dengan melawan hukum (semena-mena).<sup>31</sup>

Dalam ilmu geologis agronomis Tanah diterangkan sebagai suatu bagian lapisan permukaan bumi paling atas yang oleh manusia dipergunakan sebagai tempat mendirikan bangunan juga sebagai garapan. Sementara secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanah dijabarkan sebagai permukaan bumi yang paling atas. Selain itu menurut beberapa ahli terkait, penjabaran pengertian tanah adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016, hlm. 454.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.1051.

<sup>31</sup>J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Cetakan VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.317

- a) Jhon Salindeho: “Tanah merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis bagi masyarakat, tanah dapat memberikan kedamaian serta guncangan bagi kehidupan masyarakat”.<sup>32</sup>
- b) Menurut Parlindungan: “tanah merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 bagian II angka I Undang Undang Pokok Agraria (UUPA)”.
- c) Budi Harsono: “secara yuridis, Pasal 4 UUPA memberi batasan mengenai pengertian tanah sebagai hak menguasai dari negara dengan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah”.
- d) Martin Dixon: “Tanah adalah *Both The Physical Asset And The Rights Which The Owner Or Others May Enjoy In Or Over It.*”
- e) Maria R. Ruwastuti. “Tanah merupakan sebuah kawasan bernilai ekonomis yang mampu menopang kehidupan orang dan hidup berbeda basis budaya komunitas”.

Secara yuridis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 juga disebutkan mengenai larangan penggunaan tanah tanpa izin pemiliknya diterangkan pula dalam Perpu tersebut tentang pengertian tanah sebagai tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara serta pengertian tanah sebagai salah satu hak yang dapat dikuasai oleh individu sebagai subjek hukum yang sah serta penguasaan oleh badan hukum.

Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok tertentu dapat digugat secara perdata. Penyerobotan yang dimaksud

---

<sup>32</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 288.

yaitu secara sewenang-wenang menduduki dan mengambil alih secara paksa tanpa izin dari pemilik. Dengan menduduki atau pengambilalihan tanpa melalui proses hukum yang benar, bahkan dapat dituntut secara pidana. Istilah penyerobotan lahan atau penggerahan tanah sendiri merupakan perbuatan mengambil alih dan penguasaan tanah milik orang lain secara melawan regulasi perundang-undangan serta melanggar hukum positif di Indonesia.

#### **D. Faktor-faktor Penyerobotan Tanah**

Konflik pertanahan seperti penyerobotan tanah ini merupakan bentuk sengketa penguasaan tanah antara dua atau lebih orang, konflik dengan badan atau lembaga hukum yang di kemudian hari dapat menimbulkan dampak negatif secara sosial dan politis. Selain disebabkan oleh kegagalan komunikasi antara pihak yang bersengketa atas lahan tersebut, konflik ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi terhadap sejarah kepemilikan tanah pun kurangnya pendidikan terhadap regulasi penguasaan tanah.<sup>33</sup> Salah satu contoh konflik yang juga sering terjadi yakni perebutan klaim atas batas tanah yang mana seringkali timbul perselisihan pada dua atau lebih pemilik tanah yang objek tanahnya secara geografis terletak bersebelahan, pemicu utama konflik ini biasanya dikarenakan adanya perbedaan tafsir terhadap batas dan luas objek tanah.<sup>34</sup>

Faktor lain yang menyebabkan konflik batas misalnya:

- a. Tidak dipasang tanda yang jelas;
- b. Penunjukan batas pada tempat yang salah;

---

<sup>33</sup>R.Resvitasari, "Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara", *Jurnal Hukum*, 2009, hlm. 7.

<sup>34</sup>Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 37.

- c. Petugas ukur tidak teliti dalam pelaksanaan tugas (pengukuran dan penerbitan surat ukur);
- d. Pemilik tanah tidak menguasai fisik bidang tanah secara terus berkelanjutan;
- e. Tanda batas yang hilang.

#### **E. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis sengketa pertanahan yang hampir sering terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan menguasai tanah secara ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana.

Mengingat sering terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia merumuskan aturan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 385 KUHP ini merupakan perbuatan penggelapan terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan tanah.

R. Soesilo berpendapat didalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan *stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang

yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain”.

Adapun bunyi Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

- 1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
- 2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- 3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan ;
- 4) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

- 5) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan ;
- 6) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 385 KUHP apabila seorang tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Seseorang bertujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawan hukum.
  - 2) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani *crediet verband*.
  - 3) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan
  - 4) dijual atau disewakan tersebut digadaikan.
  - 5) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau disewakan adalah tanah milik orang lain.
  - 6) Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.<sup>35</sup>
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan

---

<sup>35</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 577.

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
- 2) Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
- 3) Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
- 4) Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
- 5) Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Dalam peraturan ini, pasal yang menguraikan hukuman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 6. Pasal 2 menentukan:

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Adapun bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam peraturan ini diuraikan didalam Pasal 6 yang menentukan:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan

---

<sup>36</sup>Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta , 2017, hlm. 100.

dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

- b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
  - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhnya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan saapai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.

## F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.<sup>37</sup>

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Pada Waktu Perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelion* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah.

Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas

---

<sup>37</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174.

bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

– Unsur Subyektif:

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum;

Dengan maksud di sini dengan memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di pihak lain memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau si pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika si pelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya si pelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasakan dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang

diperas itu merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.<sup>38</sup>

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.<sup>39</sup>

- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatan-kejahatan tersebut di dalam pasal ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 632

berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.<sup>40</sup>

- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.<sup>41</sup>

– Unsur Obyektif

- 1) Barangsiapa; Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada subayat ke (1) sampai dengan ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.<sup>42</sup>
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-

---

<sup>40</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 266.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 266.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 661.

negara (*landsdomein*) atau tanah-partikulier (*particuliere landerijen*) antara lain adalah:

- a) *Agrarische Wet* (Stb.1870 no.55 jo Pasal 51 Stb.1925 no.447);
- b) *Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870 No.118);
- c) *Algemene Domeinverklaring* (Stb.1875 No.119a);
- d) *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa;
- e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 no.29 Stb.1872 no.117;
- f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;
- g) *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 no.50, Stb.1908 no.542 jo 1909 no.568).

Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan UUPA No.5 Tahun 1960. Karenannya sebagai penyesuaiannya maka perkataan *Credietverband* pada Pasal 385 ini harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik). Sedangkan kalimat suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara (*landsdomein*) atau tanah partikulier harus dibaca sebagai “suatu hak penggunaan sebidang tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA.

3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun

bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi di dalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.

Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara sah, dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat setempat dan umumnya dilakukan didepan kepala desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak.

Setelah tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang

membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.<sup>43</sup>

- 4) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

b. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

– Unsur Subyektif

1) Melawan Huku

Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri.

2) Sengaja

Ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

– Unsur Obyektif

- 1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;

---

<sup>43</sup>P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 240-241.

R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.<sup>44</sup>

- 2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak

---

<sup>44</sup>R. Soesilo, *Op., Cit.*, hlm. 145.

awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.<sup>45</sup>

#### **G. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah**

Bagian terpenting dari suatu sistem pidana adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.<sup>46</sup>

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot.<sup>47</sup> Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diamdiam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);

---

<sup>45</sup>*Op., Cit.*, hlm. 146.

<sup>46</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

<sup>47</sup><http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan.html>, Diakses Pada Tgl 24 Oktober 2024.

#### 4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.<sup>48</sup>

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah:

“Suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban”.

Sedangkan Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 tahun): Unsur-unsurnya meliputi:

##### 1. Unsur Subyektif

- a. Menguntungkan diri sendiri;
- b. Diketahui tanah tersebut milik orang lain; c
- c. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan hutang atau telah digadaikan.

---

<sup>48</sup>C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

## 2. Unsur Obyektif

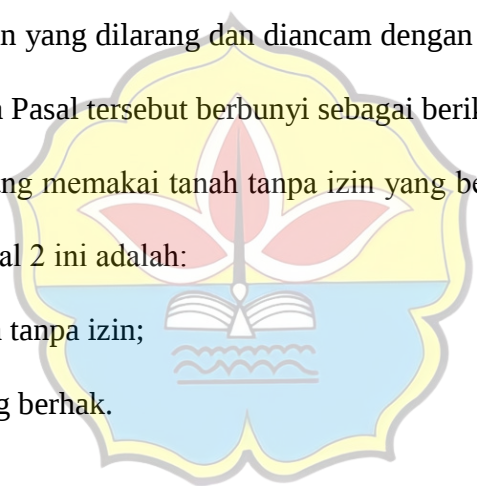
- a. Barang siapa;
- b. Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barang siapa” pada sub Ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
- c. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan: Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara (landsdomein) atau tanah-partikular (particuliere landerijen) antara lain adalah:
  1. Agrarische Wet (Stb.1870 No.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
  2. Domeinverklaring (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870 No.118) ;
  3. Algemene Doinverklaring (Stb.1875 No.119a);
  4. Domeinverklaring lain-lainnya di luar Jawa;
  5. Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
  6. Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;

7. Bepalingen betreffende het Credietverband (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 No.568).
- d. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain: Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.
- e. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: “Barang

siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 
- a. Pasal 2: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah:
1. Memakai tanah tanpa izin;
  2. Tanpa izin yang berhak.
- b. Pasal 6:
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  2. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

3. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
4. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini;
5. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini.

Unsur Pasal 6:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin;
3. Mengenai tanah perkebunan;
4. Haknya atas suatu bidang tanah;
5. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Yo, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## BAB IV

### EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI

#### A. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi

Penyerobotan tanah merupakan satu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Dalam KUHP Pasal 385 dan Pasal 167 telah dijelaskan secara tuntas mengenai penyerobotan tanah. Sebelum penulis menjelaskan lebih dalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polresta Jambi, penulis akan menjelaskan mengenai kasus penyerobotan tanah dan Pasal 385 dan Pasal 167.

Dalam pengembangan kasus penyerobotan tanah di Polresta Jambi, ada beberapa laporan dan catatan yang perlu diperhatikan, laporannya sebagai berikut:

| No. | Tahun | Jumlah Kasus | Kasus yang Diselesaikan | Kasus yang Tidak Diselesaikan |
|-----|-------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2020  | 15           | 10                      | 5                             |
| 2   | 2021  | 24           | 17                      | 7                             |
| 3   | 2022  | 43           | 24                      | 19                            |
| 4   | 2023  | 30           | 15                      | 15                            |

Sumber Data: *Kepolisian Resor Kota Jambi*

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi 15 kasus penyerobotan tanah di Polresta Jambi kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 10

kasus, sedangkan 5 kasus tidak dapat diselesaikan. Pada tahun 2021 terjadi 24 kasus penyerobotan tanah di Polresta Jambi kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 17 kasus, sedangkan 7 kasus tidak dapat diselesaikan. Pada tahun 2022 terjadi 44 kasus penyerobotan tanah di Polresta Jambi kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 24 kasus, sedangkan 19 kasus tidak dapat diselesaikan. Pada tahun 2023 terjadi 30 kasus penyerobotan tanah di Polresta Jambi kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 15 kasus, sedangkan 5 kasus tidak dapat diselesaikan

Penyerobotan tanah juga diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Peraturan pemerintah. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi, dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Marhara Tua Siregar, S.E., S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa: “Polresta Jambi telah melakukan upaya-upaya untuk menggulangi terjadinya penyerobotan tanah dan memproses pengaduan dan laporan yang masuk”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Kompol Marhara Tua Siregar, S.E., S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 24 Oktober 2024.

Sejalan dengan hal tersebut penulis juga telah melakukan wawancara dengan Brigadir Deni Mulyadi, Penyidik Polresta Jambi mengungkapkan: “Polresta Jambi telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan memproses aduan atau sengketa yang masuk dan mengupayakan mediasi untuk penyelesaian kasus penyerobotan tanah”.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Daniel Situmorang, Penyidik Polresta Jambi menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum yang dilakukan Polresta Jambi adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Adanya laporan atau pengaduan peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
  - a. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  - b. Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

---

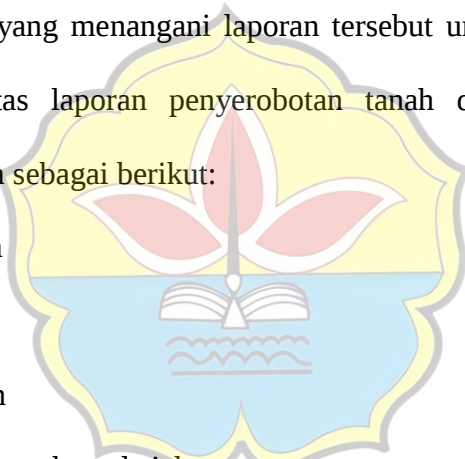
<sup>50</sup>Wawancara dengan Brigadir Deni Mulyadi, *Penyidik Polresta Jambi*, tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Briptu Daniel Situmorang, *Penyidik Polresta Jambi*, tanggal 24 Oktober 2024.

Kalau laporan: 1) Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang, 2) merupakan tindak pidana umum. Kalau Pengaduan: 1. Pemberitahuan tersebut disertai permintaan oleh si pengadu, agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan, 2. merupakan tindak pidana aduan.

Bahwa laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selajutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah dan kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) penyelidikan
- b) penyidikan
- c) penangkapan



## 2. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum

Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan ke kejaksaan, disebabkan karena:

- a. Karena perkara tersebut tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Perkara itu dihentikan demi kepentingan hukum.

Maka dengan dasar itu penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) .

Menurut Bripka Hendri Haryono, Penyidik Polresta Jambi menyatakan bahwa penegakan hukum yang secara implementasinya dapat dilakukan Polresta Jambi adalah:<sup>52</sup>

#### 1. Menerima Laporan

Menurut beliau ternyata masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke kepolisian atas perkara tanah yang dialaminya. Pengaduan oleh masyarakat hanya dilaksanakan jika merasa terpaksa dan banyak dari perkara tanah yang terjadi didiamkan atau diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa penanganan masalah tanah secara hukum dapat memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dana yang relatif besar, bahkan mungkin lebih besar dari nilai tanah yang dipertahankan atau dilaporkan telah diambil alih oleh orang lain. Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab minimnya perkara tanah yang ditangani oleh kepolisian walaupun sebenarnya kasus tanah di tengah masyarakat cukup banyak, seperti perkara sengketa hak yang disertai dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi jika pihak yang merasa berhak melakukan perusakan terhadap barang atau benda yang terdapat di dalam bidang tanah tersebut, atau dapat juga terjadi jika pihak lain yang merasa

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bripka Hendri Haryono, *Penyidik Polresta Jambi*, tanggal 25 Oktober 2024.

berhak tanpa bukti yang kuat menempati atau menggunakan secara paksa bidang tanah yang dimaksud;

## 2. Penyidikan

Proses penyidikan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti awal yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini kepolisian harus bersikap hati-hati agar tidak salah dalam membuat langkah lebih lanjut seperti kesalahan dalam menetapkan tersangka. Hal ini karena setiap kesalahan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada tuntutan dari pihak tersangka yang pada gilirannya akan membuat penanganan perkara menjadi terkendala. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi merupakan bagian penting dalam pembuktian. Hal ini karena perkara tanah banyak menyangkut asal-usul tanah yang dapat diketahui dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini biasanya tidak sulit untuk menemukan saksi yang mengetahui kejadian perkara karena perkara tanah menyangkut masalah kemasyarakatan yang dapat diketahui oleh orang banyak. Pembuktian terhadap keabsahan kepemilikan hak tanah biasanya tidak dapat hanya menggunakan keterangan saksi pelapor, tetapi juga harus didukung dengan keterangan saksi-saksi lain, baik yang diajukan oleh pelapor maupun saksi yang ditemukan sendiri oleh penyidik kepolisian;

## 3. Pelimpahan berkas

Perkara pertanahan ataupun perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak mudah untuk disidik. Hal ini karena dalam sebagian besar kasus, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti kepemilikan yang kuat dan

sama-sama mengajukan saksi menguatkan. Dalam banyak kasus juga terdapat kesulitan bagi penyidik untuk menetapkan perkara yang dimaksud sebagai perkara pidana atau perkara perdata. Hal ini menyebabkan pelimpahan berkas menjadi lebih lambat dibanding tindak pidana lainnya. Berkas perkara atas tindak pidana penyerobotan tanah juga sering dikembalikan oleh jaksa penuntut. Dalam perkara pidana penyerobotan tanah seperti pemakaian bidang tanah tanpa hak, bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik adalah hal yang biasa terjadi. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran dimana penyidik menganggapnya sudah lengkap tetapi penuntut menganggapnya belum lengkap. Tetapi dalam hal ini penyidik selalu menyikapinya dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara yang diproses dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan jika kelengkapan berkas mengalami kendala sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum. Penegakan hukum masih sangat tergantung pada penuntutan dan putusan majelis hakim. Tuntutan jaksa tentu menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi dasar utama bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara.

Juga di dalam proses penegakan hukum tersebut secara umum ada beberapa tahapan atau proses diantaranya adalah:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berkaitan dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara, yang mengatur tentang wewenang penyelidikan menyebut bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polresta Jambi atas kasus penyerobotan tanah yaitu, pada saat ada laporan yang masuk, maka kemudian pihak kepolisian langsung meminta keterangan berkaitan dengan kronologis kejadian yang terjadi, sesuai dengan laporan yang ada.

## 2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut

pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri dari :

Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam kasus penyerobotan tanah terhadap korban alat bukti yang terpenuhi diantaranya:

- 1) Keterangan saksi. Dalam hal ini keterangan dari korban, saudara, teman sekitar lokasi peristiwa tindak pidana, yang melihat langsung penyerobotan tanah yang terjadi pada tanah milik korban.
- 2) Keterangan ahli, dalam hal ini adalah keterangan ahli hukum pidana dan ahli hukum agraria atau kaum akademisi untuk memberikan kesaksian menurut keahlian/ilmu yang dimiliki terkait tindak pidana yang terjadi terhadap korban penyerobotan tanah.
- 3) Surat bisa berupa surat sertifikat (Surat Hak Milik).
- 4) Petunjuk, dalam hal ini adalah keterangan langsung dari saksi korban yang mengalami peristiwa hukum tersebut.
- 5) Keterangan terdakwa, dalam kasus ini adalah meminta keterangan kepada seseorang yang patut diduga melakukan penyerobotan tanah terhadap korban.

Dalam penyidikan terdapat beberapa tahapan penyidikan diantaranya:

a) Pemeriksaan

1) Tersangka

Pemeriksaan ini dilakukan di Polresta Jambi pada bagian Reskrim. Dalam pemeriksaan yang ada polisi kemudian menyingkap kronologi kejadian penyerobotan tanah terhadap korban tersebut.

## 2) Saksi

Dalam proses pemeriksaan saksi, saksi terdiri dari dua orang, yang kemudian memberikan keterangan tentang kronologi kejadian yang di yang terjadi.

## 3) Korban

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan kejelasan kasus yang dialaminya.

### b) Pemberkasan

Hasil penyidikan Unit Reskrim atas kasus penyerobotan tanah terhadap korban terdiri dari: surat laporan dari keluarga, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan korban, berita acara pemeriksaan saksi, dan berita acara pemeriksaan tersangka. Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat izin penyitaan, surat keterangan pendapat ahli.

Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Dalam beberapa kasus mengenai penyerobotan tanah Pasal 167 KUHP selalu dikaitkan dengan Pasal 385 KUHP disebabkan karena ketika dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh Penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai

tersangka sebagaimana dimaksud dari Pasal 167 KUHPidana yang selanjutnya dibuatkan laporan yaitu berawal dari adanya laporan dari masyarakat sesuai dengan apa yang dilaporkan, kemudian dari pihak penegak hukum mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, bukti surat apa yang diterima dari pihak yang dilapor (terlapor), digunakan oleh pelapor/pengadu setelah itu oleh pihak penegak hukum meminta kepihak pelapor untuk bersama-sama menunjukkan lokasi yang dimaksud (yang diserobot), setelah dilakukan pengambilan keterangan saksi-saksi serta bukti surat maupun barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Dari pihak penegak hukum melakukan gelar perkara untuk menentukan, apakah ada perbuatan pidana yang terjadi atau tidak, dimana dalam pembuktian tindak pidana oleh pihak penegak hukum mengacu kepada unsur Pasal perbuatan yang dilaporkan yakni Pasal 167 Ayat (1) KUHP yang menentukan: “Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Dalam penelitian penulis yang bertempat di Polresta Jambi ternyata mengimplementasi Pasal tersebut dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah dari pihak penegak hukum (Kepolisian) ternyata lebih cenderung merujuk pada Pasal 167 KUHP, hal disebabkan karena menurut kepolisian Pasal 167 KUHP

digunakan untuk pelaku yang tidak sadar hukum telah melakukan penyerobotan tanah (tidak memenuhi unsur Pasal 385 KUHP).

Pengimplementasian Pasal 167 oleh pihak penegak hukum (kepolisian) karena masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar hukum dan dalam penyidikan kasus masih kurangnya unsur Pasal 385 KUHP, sehingga hal ini sangat memenuhi Pasal 167 KUHP dibandingkan Pasal 385 KUHP.

Hal ini dibuktikan lewat wawancara penulis dengan Briptu Abdul Malik Penyidik kepolisian Polresta Jambi tentang proses penegakan hukum mengenai kasus penyerobotan tanah yang menerangkan bahwa:

“Dalam melakukan atau melaksanakan penegakan hukum dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yaitu berawal dari adanya laporan masyarakat kemudian oleh pihak penegak hukum mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi tentang penyerobotan tanah tersebut bukti surat yang digunakan oleh pelapor atau pengadu, setelah itu oleh pihak penegak hukum meminta ke pihak pelapor untuk bersama-sama untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud (tanah yang diserobot)”.<sup>53</sup>

Dari pihak penegak hukum sendiri melakukan gelar perkara untuk menentukan dalam laporan tersebut ada perbuatan pidana yang terjadi atau tidak dan apabila terpenuhi unsur pasal yang dimaksud di Pasal 167 KUHP akan ditindak sebagai mana hukum tersebut diberlakukan kepada pihak penyerobot tanah.

Dari wawancara tersebut dipertegas bahwa penggunaan Pasal 385 KUHP oleh pihak penyidik atau kepolisian akan digunakan apabila laporan dari masyarakat memenuhi syarat dari Pasal 385 KUHP, karena dalam pasal tersebut akan terpenuhi jika tanah si pelapor dikuasai dengan perbuatan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Briptu Abdul Malik, *Penyidik kepolisian Polresta Jambi*, tanggal 25 Oktober 2024.

mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, yang tentu hal itu sesuai dengan Pasal 385 KUHP ayat 1.

Tetapi dalam banyak laporan penyerobotan tanah di Polresta Jambi dan telah diselidiki lebih dalam atau melakukan proses penyelidikan dan ternyata terdapat pengembangan kasus yang dapat memenuhi Pasal 385 KUHP hal tersebut menyebabkan pengaitan pasal dari Pasal 167 KUHP Juncto Pasal 385 KUHP atau jika pelaku penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si Tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dapat diancam melalui Pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun, dimana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Dalam kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa pengaitan pasal akan diberlakukan kepada tersangka jika dalam pengembangan kasus tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif dari Pasal 385 KUHP.

#### **B. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi**

Mewujudkan dan menegakkan hukum pidana di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas retorika, melainkan sudah

menjadi realita yang tidak dapat dihindari apabila ditunda-tunda. Dalam penegakan hukum melalui sistem pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. Salah satu hambatan tersebut adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang dikeluarkan atau diundangkan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang (kepolisihan) tidak selalu mudah terutama jika ingin menelusuri kasus lebih dalam lagi, hal ini terjadi karena banyaknya hambatan dan masalah di lapangan selama mengumpulkan bukti-bukti lainnya mengenai kasus yang ditangani. Dalam hal ini Polresta Jambi sebagai penegak hukum yang telah sukses menangani banyak kasus tetapi yang menjadi fokus untuk penelitian ini adalah kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polresta Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kopol Marhara Tua Siregar, S.E., S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Jambi ternyata banyak hal yang menghambat kinerja penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah tersebut antara lain:<sup>54</sup>

1. Kendala Internal:

- 1) Kurangnya aparat personil dalam menangani kasus yang terdapat dalam unitnya.
- 2) Kurangnya sarana yang dapat digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Kopol Marhara Tua Siregar, S.E., S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 24 Oktober 2024.

3) Kurangnya Dana operasional dalam suatu unit terkhususnya diunit tahbang.

2. Kendala Eksternal:

- 1) Saksi kunci (orang yang mengetahui pasti pemilik lokasi tanah yang dipermasalahkan) dan tidak banyak juga dalam beberapa kasus penyerobotan tanah saksi kuncinya sudah meninggal dunia, tentu hal ini akan sangat menyulitkan proses penyelidikan dari pihak kepolisian.
- 2) Pembuktian surat kepemilikan objek lokasi tanah yang dimiliki pelapor, contohnya pembuktian pemegang rinci.

Dalam hal ini bukti surat kepemilikan tanah menjadi kunci atau jawaban dalam penyelidikan dalam kasus penyerobotan tanah. Surat kepemilikan tanah mempunyai syarat sebagai berikut yaitu:

- a. pertama, proses dan syarat untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah yakni terjadi karena hukum adat, karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan; dan terjadi karena ketentuan Undang-undang.
- b. kedua tujuan dilakukannya pendaftaran tanah Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

- c. adanya 2 bukti surat yang dipegang oleh pelapor maupun terlapor, yang dimana pembuktiannya melalui kependataan ulang oleh pihak yang terkait. Dalam kondisi ini dibutuhkan pembuktian secara resmi oleh pihak terkait yang mengeluarkan surat tanah tersebut. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Indonesia, BPN yang memiliki tugas untuk mengelolah data Buku Tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Negara memberikan hak kepada masyarakat untuk menguasai bidang-bidang tanah dengan jalan melakukan pendaftaran tanah, untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanah demi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekeliruan yang menghambat proses penyelidikan dikarenakan juga ada timpang tindih surat-surat tanah antara pelapor dan terlapor.
- d. tidak adanya bukti kepemilikan berupa surat sedangkan ada pembuktian secara fisik dilapangan. Dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian akan mengumpulkan banyak bukti dilapangan salah satunya adalah bukti surat kepemilikan tanah yang resmi dari instansi yang terkait, tatpi dalam banyak kasus di dapatkan banyak masyarakat

yang belum memiliki surat tanah yang resmi dan persoalan yang digugat tentu hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

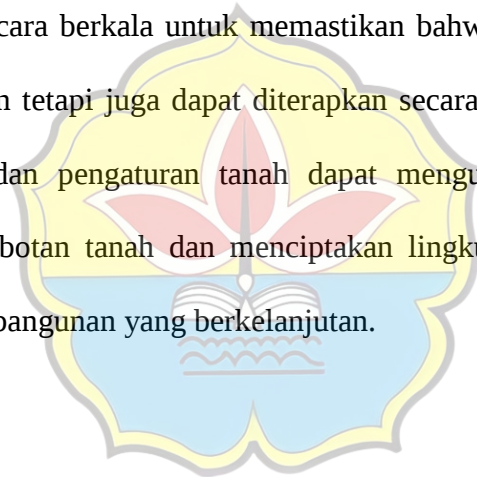
Dari banyaknya hambatan untuk melakukan penyelidikan, pihak kepolisian tetap menjalankan hal itu sesuai dengan prosedur demi terselesaikannya masalah yang diajukan oleh masyarakat hal ini juga sesuai dengan visi misi dari kepolisian Republik Indonesia. Hambatan tersebut tidak akan menjadi masalah jika hal tersebut dapat diselesaikan secara profesional oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Hambatan yang terjadi juga ternyata banyak dari pihak yang membuat gugatan seperti kurangnya bukti berupa surat tanah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, tentu saja dari hal tersebut dapat menjadi penghambat pihak penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang komprehensif. Pertama-tama, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal identifikasi, penyelidikan, dan penuntasan kasus penyerobotan tanah. Pelatihan yang teratur dan peningkatan akses terhadap teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan bukti dan proses penyelidikan. Selain itu, kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus tanah.

Perlu ditingkatkan pula kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus penyerobotan tanah. Program penyuluhan dan kampanye

informasi yang intensif dapat membantu membangun kesadaran tentang hak-hak tanah dan pentingnya melaporkan pelanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prosedur-prosedur hukum yang berlaku sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus yang mereka alami.

Reformasi dalam peraturan dan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah juga diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan perencanaan tata ruang dan perizinan tanah perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ada tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. Perbaikan dalam proses perizinan dan pengaturan tanah dapat mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyerobotan tanah dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan dengan tahapan proses peradilan pidana yang diawali dengan di kepolisian menerima laporan dari pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum.
2. Kendala pihak penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polresta Jambi juga mendapat banyak hambatan. Hambatan terbesar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah adalah masalah administrasi (surat tanah). Masyarakat juga harus melengkapi hal tersebut sebelum melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum agar tidak terhambatnya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

#### **B. Saran**

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polresta Jambi agar menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan cara profesional, memperhatikan hak-hak asasi manusia dan telah menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia sebagai landasan dalam bertindak.
2. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku penyerobotan tanah secara sepihak tanpa bukti yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, Semarang, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbud, Ambon, 1992.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005.
- Ivor Ignasio, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Hukum Properti, Jakarta, 2020.
- Kartonegoro, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2013.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Reformasi Pertanahan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158).

### C. Jurnal

R. Resvitasari, “Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Hukum*, 2009.

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2012.

